

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara. Pajak bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara. Pajak yang dipungut oleh negara berfungsi sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, mengatur serta melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Susilowati et al. (2020), pajak mempunyai peran penting bagi negara karena menjadi sumber utama pendapatan yang digunakan untuk pembangunan serta menutupi seluruh pengeluaran negara (Moeljono, 2020).

Tingginya beban pajak mendorong banyak perusahaan untuk mencari cara mengurangi kewajibannya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintahan dan perusahaan. Pemungutan pajak bukanlah proses yang sederhana. Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan. Namun, hal tersebut berbeda dengan Perusahaan. Bagi Perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin karena pembayaran pajak mengurangi kapasitas ekonomi perusahaan. Akibatnya, situasi ini mendorong wajib pajak untuk melakukan

upaya pengurangan pembayaran pajak, yang mungkin melibatkan tindakan legal atau ilegal. (Desyana & Yanti, 2020).

Selama ini, perusahaan telah berperan besar dalam menyumbang penerimaan pajak negara, sehingga keberadaannya sangat penting bagi negara dan masyarakat. Namun, kewajiban membayar pajak mengurangi kepuasan perusahaan dalam memaksimalkan laba. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan dan negara. Upaya mengurangi pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sementara upaya yang dilakukan secara ilegal dikenal sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*). (Moeljono, 2020).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* sering kali terjadi pada perusahaan, karena belum adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur secara jelas pembatasan aktivitas *tax avoidance* dalam Perusahaan. Tujuan dari penghindaran pajak adalah untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Hal ini dilakukan dengan legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan karena dilakukan dengan menggunakan peraturan perpajakan yang ada (Nilasari dan Arisyahidin, 2021). Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai peramalan kebijakan dan evaluasi kebijakan yang akan diputuskan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Perkembangan industri makanan dan minuman saat ini berjalan dengan begitu pesat. Pelaku bisnis berusaha menciptakan produk yang lebih unggul dari pesaing melalui pengembangan produk yang inovatif. Sektor makanan dan minuman adalah subsektor yang bergerak dalam kebutuhan masyarakat yang paling dasar (Jamaludin, 2020). Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada kontribusi sektor industri makanan dan minuman. Industri ini merupakan sektor tertinggi dan berkontribusi dalam perusahaan manufaktur. Perusahaan menjadi wajib pajak yang mempunyai kewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajaknya. Kewajiban tersebut bukan hanya sebatas mematuhi peraturan, dapat juga membawa manfaat bagi perusahaan dan negara.

Beberapa upaya diambil untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*), perencanaan pajak (*tax planning*), dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Di Indonesia, terdapat fenomena di mana perusahaan-perusahaan besar menghindari pajak dengan menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan serta melakukan kecurangan, yang pada gilirannya dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor perpajakan (Mahdiana & Amin, 2020). Pertanda *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dalam minuman, yaitu:

Tabel 1.1
Fenomena Kasus *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia

Nama Perusahaan	Fenomena
PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP)	Terdapat salah satu fenomena yang dilakukan oleh perusahaan besar di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi beban pajaknya yang dibayarkan serta melakukan beberapa kecurangan yang dapat membuat pendapatan negara dalam sektor perpajakan berkurang. Pertanda <i>tax avoidance</i> dalam subsektor makanan dan minuman, seperti PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood Sukses CBP Makmur Tbk, fenomena yang terjadi mengindikasikan adanya kegiatan transfer pricing dari perusahaan. Dimana laba bersih dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk mendapatkan hasil yang baik yaitu Rp 1,4 triliun pada kuartal 1. Tetapi penjualan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan. Sementara itu laba atau keuntungan bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk meningkat 4% menjadi Rp 1,4 triliun. (Febriani et al., 2024).
Starbucks	Starbucks telah dua kali terlibat dalam penghindaran pajak yaitu pada tahun 2012-2015.

	Starbucks tercatat mengurangi beban pajak mereka sebanyak 30 juta euro sejak tahun 2008. Dengan keuntungan sebelum pajak sebesar 407 juta euro, perusahaan tersebut hanya membayarkan pajak penghasilan sebesar 2,6 juta euro di Belanda, yang berarti kurang dari 1% (Sumber: www.saloponews.com).
PT Coca Cola Indonesia	Kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar diduga disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia. Hasil penelusuran DJP bahwa PT Coca Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak, yang mengakibatkan penurunan setoran pajak. Hal ini terjadi karena adanya indikasi pengurangan penghasilan kena pajak, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Beban biayanya antara lain untuk iklan yang terjadi rentan tahun 2015 dengan total Rp 566,84M, mengakibatkan ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia pada periode itu adalah Rp 603,48M. PT Coca Cola Indonesia

	melaporkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 492,59 miliar, angka yang berbeda dari perhitungan DJP. Akibat perbedaan tersebut, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT Coca Cola Indonesia sebesar Rp 49,24 miliar. (Sumber: www.gresnews.com).
--	---

Ketiga fenomena tersebut menunjukkan bahwa beberapa perusahaan di sektor makanan dan minuman terlibat dalam penghindaran pajak, yang membuat penulis tertarik untuk meneliti perusahaan-perusahaan di subsektor tersebut. Praktik penghindaran pajak sering kali dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Individu-individu dalam perusahaan mempunyai peran pada penghindaran pajak yang dilakukan. Penghindaran pajak adalah cara manajemen agar meminimalisir pajak yang timbul akibat kewajiban perusahaan kepada pemerintah (Febriani et al., 2024). Tindakan ini biasanya dilakukan oleh manajer dengan memanfaatkan celah dalam standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan. Sementara pemerintah berharap penerimaan pajak dari perusahaan dapat meningkat, manajer perusahaan mungkin memiliki motivasi tertentu dalam merencanakan pajak melalui penghindaran pajak. Terdapat beberapa perbedaan kepentingan antara manajer perusahaan dan pemerintah menjadikan praktik penghindaran pajak sebagai topik yang perlu diteliti lebih lanjut.

Perusahaan di sektor makanan dan minuman memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Kinerja perusahaan di sektor ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas. Ketiga faktor ini memiliki dampak langsung tidak hanya pada kesehatan finansial perusahaan, tetapi juga pada strategi penghindaran pajak yang mungkin diambil oleh manajemen (Jamaludin, 2020). Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan dalam melakukan tax avoidance adalah profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dalam periode tertentu berdasarkan tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang dimiliki. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah Return On Assets (ROA). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tanpa mempertimbangkan sumber pendanaannya. Semakin tinggi rasio ROA, semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh laba bersih. (Khairunnisa et al., 2023).

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi, yang tercermin dari ROA yang baik, cenderung melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) karena efisiensi operasional mereka memungkinkan hal tersebut. Profitabilitas mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasi yang dijalankannya. Tingkat profitabilitas yang tinggi memberikan insentif lebih bagi perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara lebih agresif (Gultom, 2021). Hal ini menarik untuk diteliti karena perusahaan yang lebih

menguntungkan biasanya memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengeksploitasi celah dalam peraturan perpajakan.

Kemudian faktor yang dapat menjadi penentu dalam tindakan penghindaran pajak yaitu likuiditas, dengan menguji kondisi finansial Perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak dapat menghasilkan kecukupan likuiditas suatu perusahaan. Hubungan antara likuiditas dengan penghindaran pajak yang semakin likuid suatu perusahaan, semakin sehat arus kas perusahaan sehingga perusahaan mendanai semua kewajiban seperti membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Wijaya & Wibowo, 2022). Likuiditas juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi tingkat utang jangka pendek Perusahaan maka semakin tinggi juga indikasi suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, sehingga current ratio berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung lebih stabil saat menghadapi ketidakpastian ekonomi (Rizaky & Dillak, 2020).

Leverage bentuk usaha perusahaan untuk menentukan aset perusahaan mendapatkan keuntungan melalui kredit atau utang yang digunakan sebagai pembiayaan operasi usaha. *Leverage* juga salah satu rasio untuk menentukan pertumbuhan suatu bisnis dengan mengurangi biaya operasionalnya dengan pendanaan yang disediakan oleh kreditur, bukan dari investor atau pihak kepentingan lain (R. P. Putra et al., 2023). *Leverage*, yang merujuk pada penggunaan utang untuk mendanai aset perusahaan, juga berpotensi memengaruhi penghindaran pajak. Dengan memanfaatkan utang, perusahaan

dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan melalui pengurangan pajak bunga. Namun, penggunaan utang yang berlebihan dapat menambah risiko finansial, yang selanjutnya dapat memengaruhi keputusan (Mahdiana & Amin, 2020). *Good Corporate Governance* adalah sistem yang dimana entitas bisnis atau perusahaan akan diawasi dan diarahkan. Menurut teori keagenan, manajemen melakukan tindakan oportunistik dikarenakan kurangnya pengawasan. *Good Corporate Governance* adalah konsep penyelenggaraan, pelayanan, manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan kontrol searah dengan pemerintahan. (Ramadhan, 2024). *Good Corporate* merupakan kerangka yang mengatur keterkaitan antara manajemen, pemegang saham, juga pemangku kepentingan lainnya. Penerapan tata kelola perusahaan dengan baik berperan penting dalam menekan praktik penghindaran pajak yang tidak etis melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Peran *good corporate governance* yang kurang kuat akan menyebabkan suatu perbuatan yang mengesampingkan kepentingan investor sehingga berdampak bagi keuntungan yang diharapkan (Masnila et al., 2021). Oleh karena itu, *good corporate governance* dapat berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan profitabilitas, likuiditas, *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah konflik keagenan antara pemilik perusahaan dan manajer sebagaimana dinyatakan dalam teori keagenan (*agency theory*). Kepemilikan institusional adalah suatu cara agar dapat berkurangnya

konflik agen. Melalui proses monitoring secara efektif, kepemilikan institusional mampu mengendalikan pihak manajemen sehingga dapat mengarahkan manajemen kepada tujuan yang ditetapkan dan dapat mengurangi tingkat *tax avoidance* juga kepemilikan institusional berperan untuk mengawasi juga memengaruhi keputusan manajer. (Lastyanto & Setiawan, 2022).

Pada penelitian akan meliputi perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Pemilihan periode ini dikarenakan dinamika yang terjadi saat COVID-19, yang mempengaruhi kinerja dan strategi perusahaan, termasuk pada hal penghindaran pajak. Dengan meningkatnya tekanan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang lebih ketat, pemahaman mengenai beberapa faktor yang memengaruhi penghindaran pajak akan semakin penting bagi akademisi, praktisi bisnis, dan pembuat kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
4. Apakah *Good Corporate Governance* proksi kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
5. Apakah *Good Corporate Governance* proksi kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
6. Apakah *Good Corporate Governance* proksi kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian dan kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman di BEI.
2. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman di BEI.
3. Untuk meneliti pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* proksi kepemilikan institusional dalam memoderasi profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman di BEI.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* proksi kepemilikan institusional dalam memoderasi likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman di BEI.
6. Untuk meneliti pengaruh *Good Corporate Governance* proksi kepemilikan institusional dalam memoderasi *leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman di BEI.

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
- b. Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan akuntansi dan perpajakan.
- c. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai topik ini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Bagi pembuat kebijakan perpajakan, agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan referensi bagi pemerintah di dalam memperbaiki sistem dan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak tidak memanfaatkan celah hukum yang ada dan lebih teliti di dalam memeriksa pajak perusahaan agar penerimaan negara lebih optimal dan mencapai 100% dari target penerimaan pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncanakan terbagi atas lima bab yang masing-masing bab terdiri atas sub bab dan sub-sub bab. Berikut sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, yaitu tinjauan penelitian sebelumnya dan definisi dari masing-masing indikator yang berhubungan dengan permasalahan, dimana teori tersebut dianggap relevan dan dijadikan acuan dalam menjalankan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian in yang meliputi metode pemilihan sampel, metode penelitian, pengolahan data atas sumber yang ada, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara sistematis mengenai objek penelitian serta hasil analisis data yang diperoleh. Proses

interpretasi dilakukan secara metodologis dan didukung oleh teori-teori yang relevan serta hasil penelitian sebelumnya sehingga dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam menarik kesimpulan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan masalah yang sama.